



P U T U S A N

NOMOR 78/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. SUKONO , MM. ;**
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 26 Nopember 1956 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Alamat : Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 27 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ;

Pekerjaan : Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009 ;

Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ke-I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 83 Putusan 78/PIID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



6. Perpanjangan Ke-II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Juli 2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d tanggal 08 September 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung R.I, sejak tanggal 08 Nopember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 78/PEN.MAJ/2015/PT.SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan berkas perkara Nomor 56/Pid.Sus/TPk/2015/PN. Sby, tanggal 03 Agustus 2015 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek tertanggal 19 Maret 2015 Nomor Register Perkara : PDS-02/TRGAL/03/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA ,

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa Drs. H. SUKONO, MM** dalam kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek masa jabatan 2004-2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.406/67/011/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Pere-smian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek bersama-sama dengan saksi **Drs. Gathot Purwanto, M.Si**, saksi **Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA**, dan saksi **Drs. Ali Mustofa, M.Si** (ketiganya dilakukan penuntutan **secara terpisah**), sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari



2007, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kediri terhadap Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Primer Mandiri (Prima) Durenan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kediri, KBPR Prima Durenan sampai dengan tahun 2006 harus sudah memenuhi modal untuk disetor sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun karena seluruh Koperasi Unit Desa (KUD) pemilik KBPR Prima Durenan tidak mempunyai modal timbul keinginan untuk menjual KBPR Prima Durenan, sehingga pada tanggal 19 Mei 2006 berdasarkan keputusan rapat bersama pemilik KBPR Prima Durenan memutuskan untuk menjual KBPR tersebut dengan membentuk tim penjualan yaitu :

Ketua Tim : Waridjan
Bendahara : Sadiran
Sekretaris Tim : Totok Satrianto

Bahwa tugas dari tim penjualan KBPR Prima Durenan adalah menawarkan aset-aset KBPR Prima Durenan kepada peminta dan membuat tafsiran nilai aset yang hendak dijual;

- Selanjutnya Komisaris KBPR Prima Durenan mengirim surat kepada Bupati Trenggalek dengan surat Nomor : 77/KBPR/IX/2006 tanggal 11 September 2006 perihal Permohonan Bantuan dan surat nomor : 78/P/KBPR/IX/2006 tanggal 25 September 2006 perihal Permohonan Bantuan Menyelamatkan KBPR “Prima Mandiri” Trenggalek, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, setelah adanya surat tersebut kemudian tim penjualan KBPR Prima Durenan sekitar bulan



September 2006 datang ke kantor DPRD Kabupaten Trenggalek untuk mengikuti pertemuan guna membahas KBPR Prima Durenan, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir dari pihak DPRD Kabupaten Trenggalek antara lain saksi Dawam Ismail (Ketua DPRD Kab.Trenggalek), saksi Surani, saksi Sukadji, terdakwa dan beberapa orang yang tidak dikenal, di dalam pertemuan tersebut dibahas dan disarankan agar KBPR Prima Durenan dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menyelamatkan aset yang dimiliki dan diminta kepada tim penjualan KBPR Prima Durenan untuk mengajukan nilai penawaran harga jual KBPR Prima kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut tim penjualan KBPR Prima Durenan melakukan perhitungan terhadap aset-aset milik KBPR Prima Durenan dan aset-aset yang dimiliki oleh KBPR Prima Durenan senilai Rp 1.407.094.394,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian:

❖ Tanah 70 ru @ Rp 11.000.000,00	=	Rp 770.000.000,00
❖ Piutang per 22 September 2006	=	Rp 336.082.400,00
❖ Kas	=	Rp 6.890.650,00
❖ Antar bank aktiva	=	Rp 98.090.839,00
❖ Inventaris	=	Rp 46.030.550,00
❖ Gedung	=	<u>Rp 150.000.000,00</u>
J u m l a h	=	Rp 1.407.094.394,00

- Bahwa setelah pertemuan di DPRD Kabupaten Trenggalek serta perhitungan nilai aset-aset KBPR Prima Durenan, kemudian tim penjualan KBPR Prima Durenan diundang oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA selaku Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek di ruang kerja Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan tim penjualan KBPR Prima Durenan menyampaikan harga penawaran KBPR Prima Durenan sebesar Rp 1.407.094.394,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), namun oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA



diminta untuk menambah item tentang ijin/goodwill sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di dalam item penawaran sehingga totalnya menjadi Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang nantinya item ijin/goodwill tersebut akan digunakan untuk jasa bagi eksekutif dan legislatif terkait pengambilalihan KBPR Prima Durenan;

- Selanjutnya pada tanggal 29 September 2006 Komisaris Utama KBPR Prima mengirim surat kepada Bupati Trenggalek dengan surat nomor : 79/P/KBPR/IX/2006 perihal Penawaran KBPR Prima Durenan agar dibeli Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan jumlah penawaran sebagai berikut :

1. Tanah 70 ru @ Rp 11.000.000,00	:	Rp 770.000.000,00
2. Piutang per 22 September 2006	:	Rp 336.082.400,00
3. Kas	:	Rp 6.890.650,00
4. Antar bank aktiva	:	Rp 98.090.839,00
5. Inventaris	:	Rp 46.030.550,00
6. Gedung	:	<u>Rp 150.000.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 1.407.094.394,00
7. Ijin / Good will	:	<u>Rp 400.000.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 1.807.094.394,00

- Bahwa pembelian KBPR Prima Durenan sesuai dengan draf RAPBD maupun perubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 yang disampaikan melalui nota pengantar oleh Bupati Trenggalek tidak terdapat usulan tentang kegiatan pembelian/akuisisi KBPR Prima Durenan, tetapi atas inisiatif dari Komisi B DPRD Kabupaten Trenggalek yang membidangi perekonomian dan keuangan permasalahan pembelian/akuisisi KBPR Prima Durenan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dibawa ke dalam Panitia Anggaran untuk dilakukan pembahasan, dimana terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek dalam hal ini wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009 yang juga merupakan wakil ketua panitia anggaran legislatif serta berdasarkan pembagian tugas



para pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009 terdakwa membidangi dan mengkoordinir Komisi B yang mengurus masalah perekonomian dan keuangan;

- Selanjutnya pembelian/akuisisi KBPR Prima Durenan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjadi pembahasan dalam Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Trenggalek, dimana pada saat itu membahas penawaran KBPR Prima Durenan kepada Bupati Trenggalek sebesar Rp 1.807.094.394,00 yang telah ditambah dengan item tentang ijin/ goodwill sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, kemudian pembelian/akuisisi KBPR Prima Durenan disetujui dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 dalam kolom investasi sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan hal ini dijabarkan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 dengan kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang investasi pada sub bagian kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang pembelian KBPR;
- Setelah ditetapkan anggaran untuk pembelian KBPR Prima Durenan, Bupati Trenggalek menerbitkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 856 Tahun 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Pembentukan Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima dengan susunan kepanitian sebagai berikut :
 - Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Trenggalek.
 - Sekretaris : Kabag Perekonomian dan PM Setda Kabupaten Trenggalek.
 - Bendahara : Kasubag Sarpras pada Bagian Perekonomian dan PM Setda Kabupaten Trenggalek
 - Anggota : Kabag Hukum Setda Kabupaten Trenggalek



Kepala Koperindag Kabupaten Trenggalek
Kabid Aset pada BPKAD Kabupaten
Trenggalek
Kabid Pendapatan pada BPKAD Kabupaten
Trenggalek
Kabid Ekonomi pada Bappeda Kab.
Trenggalek.

dan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 946 B Tahun 2006 tanggal
4 Desember 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengambilalihan
KBPR Prima dengan susunan kepanitian sebagai berikut :

- Pembina : Bupati Trenggalek (Soeharto).
Wakil Bupati Trenggalek (Maksum Ismail,
S.Ag).
- Penanggung Jawab : Sekda Trenggalek (Drs. Sumantri).
- Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan (Ir. Subro Muhsi
Samsuri, MMA).
- Wakil Ketua : Kepala BPKAD (Drs. Ali Mustofa, M.Si)
- Sekretaris I : Kabag Perekonomian dan PM Setda Kab.
Trenggalek (Ir. Sri Sulistyani).
- Sekretaris II : Plh. Kepala UPUD (Drs. Gathot Purwanto,
M.Si).
- Bendahara : Tanggup Dyantoro (Staf Bag. Perekonomian).
- Anggota : Ir. Yudi Sunarko (Kabid Pendapatan BPKAD).
Drs. Sunarko (Kadin Koperindag).
Sigid Agus H.B.SH.M.Si (Kabag Hukum).
Ir. Suprpto, MM (Kabid Aset BPKAD).
Ir. Sri Endah Sayekti (Kasubag Sarpras & PM).
Ir. Mulyo Handoko (Kabid Ekonomi Bappeda).
Eka Ratnasari, SE (Staf Bag. Perekonomian).
Pariyem (Staf. Bag. Perekonomian).

dimana kedua panitia tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
sama yaitu :



1. Membantu dan mendampingi pelaksanaan audit BPR Prima Durenan ;
2. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan audit ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit ;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek.

Namun demikian kedua panitia yang telah dibentuk oleh Bupati Trenggalek tersebut tidak pernah bertugas sebagaimana mestinya misalnya, dalam pembelian KBPR Prima tidak pernah dilakukan audit terhadap aset-aset milik KBPR Prima Durenan oleh Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima Durenan maupun oleh Panitia Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima Durenan yang akhirnya nilai pembelian KBPR Prima Durenan sama persis dengan nilai yang ditawarkan oleh Komisaris Utama KBPR Prima sesuai dengan surat nomor : 79/P/KBPR/IX/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Penawaran KBPR Prima Durenan yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek dengan harga sebesar Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2006 dilakukan perjanjian jual beli dan pengalihan seluruh aset KBPR Prima Durenan yang dituangkan dalam akta notaris Junaedi, SH tertanggal 11 Desember 2006 dimana dalam jual beli dan perjanjian tersebut saksi Waridjan, saksi Sadiran dan saksi Aloysius Tatok Satrianto bertindak atas nama KBPR Prima, serta saksi Drs.Surani bertindak selaku pemegang hak atas tanah yang menjadi aset KBPR Prima selaku Pihak Penjual dan yang mengalihkan/pihak pertama, sedangkan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri dalam jabatan Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Trenggalek bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 6 Nopember 2006 Nomor 856 tahun 2006 selaku pihak pembeli dan yang menerima pengalihan/pihak kedua, dengan nilai Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa perjanjian jual beli dan pengalihan seluruh aset KBPR Prima Kecamatan Durenan Kab. Trenggalek ke Pemerintah Kabupaten



Trenggalek mendahului persetujuan Bupati Trenggalek, persetujuan Bupati Trenggalek untuk pengambilalihan KBPR Prima baru diberikan pada tanggal 14 Desember 2006, dimana pada saat itu terdapat Nota Dinas dari Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang ditandatangani oleh Saudari Ir. SRI SULISTYANI yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek perihal Pengambilalihan KBPR Prima dalam nota dinas tersebut dicantumkan nilai take over KBPR Prima sebesar Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dinyatakan sangat wajar dan cenderung murah, sehingga Bupati Trenggalek berdisposisi pada nota dinas tersebut sebagai berikut:

1. Take offer harus benar-benar aman ;
 2. Jumlah pegawai dan susunan direksi usw tetap sampai diputuskan lebih lanjut;
 3. Acc, segera selesaikan.
- Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan mendahului perjanjian jual beli dan persetujuan Bupati Trenggalek, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembelian KBPR prima dibuat dan diajukan pada tanggal 7 Desember 2006 sesuai surat nomor : 900/773/406.023/PEM.BPR/2006 sebesar Rp 2.300.000.000,00 dengan pengantar nota dinas dari Kepala Bagian Perekonomian dan PM Setda Kab. Trenggalek Nomor : 949/725/406.023/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal permohonan pencairan dana kegiatan pembelian BPR serta kwitansi pembayaran ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2006 yang diterima oleh saksi Sadiran, padahal perjanjian jual beli KBPR Prima dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2006, sedangkan persetujuan Bupati terhadap pembelian KBPR Prima baru keluar pada tanggal 14 Desember 2006, kemudian pada tanggal 18 Desember 2006 dilakukan pemindahbukuan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM 04/BY/2006 tanggal 18 Desember 2006 dari Bendaharawan Umum Daerah Kab. Trenggalek ke rekening saksi Sadiran di Bank Jatim dengan nomor



rekening 0222064277 senilai Rp. 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) guna pembayaran KBPR Prima Durenan.

- Bahwa pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) tanggal 7 Desember 2006 dan Surat Perintah Pembayaran (SPM) tanggal 18 Desember 2006 terhadap kegiatan pembelian BPR Prima Durenan ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dikarenakan sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek dalam Bab I Pendahuluan tentang Deskripsi Prosedur dinyatakan “Untuk SPP-BT yang merupakan Belanja Langsung Kegiatan, maka oleh Kepala BPKAD dimintakan persetujuan kepada Bupati, setelah mendapatkan persetujuan Bupati, selanjutnya Fungsi Perbendaharaan akan meneliti dan kelengkapan persyaratan dan keabsahan nilai nominalnya”.
- Kemudian pada tanggal 19 Desember 2006 saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri menelpon saksi Sadiran yang menyatakan uang pembelian KBPR Prima sudah ditransfer dan ditunggu oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si di Bank Jatim Cabang Trenggalek, dikarenakan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri pernah mengatakan kepada tim penjualan KBPR Prima “nanti segala sesuatu pembayarannya serahkan saja pada sdr GATHOT”, kemudian saksi Sadiran menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.376.778,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si, selanjutnya oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si uang tersebut dikirim Ke Rekening Bank Jatim nomor rek : 0221010418 tanggal 19 desember 2006 atas nama saksi Hari Langgeng Wiyana.
- Bahwa uang sebesar Rp 1.000.376.778,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) digunakan untuk :
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 500.000.000 digunakan untuk modal di setor KBPR Prima diterima oleh sdr GATOT.
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 375.000.000 digunakan untuk pembayaran beban atas alih kelola KBPR Prima diterima oleh sdr GATOT.



- Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 125.376.778 digunakan untuk pembayaran simpanan dan deposito nasabah diterima oleh sdr GATOT.

Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.299.623.222,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dibagikan kepada KUD yang tergabung dalam KBPR Prima sesuai besaran saham;

- Bahwa, uang senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setoran kekurangan modal KBPR Prima telah disetorkan ke rekening Bank Jatim dengan Nomor rek. 0222237653 oleh saksi Aloysius Tatok Satrianto pada tanggal 27 Desember 2006, sedangkan sisanya sebesar Rp 125.376.778,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) hingga saat ini masih berada dalam penguasaan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si serta uang sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai jasa eksekutif dan legislatif terkait dengan pengambilalihan KBPR Prima oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si dibagikan ke beberapa oknum anggota DPRD Kab Trenggalek atas perintah saksi DAWAM ISMAIL yang pada waktu itu menjabat Ketua DPRD Trenggalek yang diantaranya diterima oleh terdakwa melalui rekening terdakwa di BCA Cabang pembantu Trenggalek dengan nomor rekening 3240184256 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2006;
- Kemudian pada tanggal 8 Pebruari 2007 saksi DAWAM ISMAIL (Ketua DPRD Kab. Trenggalek periode 2004-2009) memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada para anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, selanjutnya saksi DAWAM ISMAIL meminta kepada terdakwa bersama dengan saksi KHOLIQ, SH yang menjabat Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Trenggalek untuk membagikan uang tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Trenggalek saat itu melalui Ketua Fraksi masing-masing.



- Bahwa mendapat tugas untuk membagi kepada masing-masing Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek saat itu secara berimbang berdasarkan jumlah anggota masing-masing fraksi yaitu :
 - a. Fraksi Reformasi dengan jumlah anggota 6 orang mendapat uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Ahmad Jauzi Turseno ;
 - b. Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan jumlah anggota 14 orang mendapat uang sebesar Rp 22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima saksi Samsul Anam ;
 - c. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 12 orang mendapat uang sebesar Rp 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima saksi Agus Priyanto ;
 - d. Fraksi Partai Golkar sebanyak 7 orang mendapat uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Hj Mikhlasati ;
 - e. Fraksi Koalisi Trenggalek Bersatu sebanyak 5 orang mendapat uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima saksi H. Martowiyoso.

Sedangkan saksi KHOLIQ, SH. bertugas untuk membagikan uang kepada Anggota Panitia Anggaran masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Ketua DPRD sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang tersebut sesuai pembagian yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai panitia anggaran sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selaku anggota fraksi Partai Golkar sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa, perbuatan terdakwa bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola



secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) : Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a) Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b) Pasal 34 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Pasal 75 : Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
 - d) Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2006 :
 - a) Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola



secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- b) Pasal 71 Ayat (7) : Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
 - c) Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - d) Pasal 132 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
5. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut :
- Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihan piutang sangsi dan biaya penagihan, sesuai keadaan. Tapi piutang jangka pendek tidak perlu dihitung nilai sekarangnya jika selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang tidak material.
 - Tanah dan bangunan – apabila akan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sebelumnya, dinilai berdasarkan nilai pasar untuk tujuan penggunaan tersebut.
 - Pabrik dan peralatan (plant and equipment) – jika akan digunakan, dinilai berdasarkan nilai pasar yang ditentukan oleh perusahaan penilai. Jika sulit untuk menentukan harga pasar, karena pabrik atau peralatan tersebut sangat khusus sifatnya, dinilai berdasarkan biaya pengganti saat ini setelah



memperhitungkan jumlah penyusutan (depreciated replacement cost).

- Hutang usaha, wesel bayar, hutang jangka panjang, kewajiban, akrual dan hutang lainnya- dinilai berdasarkan nilai sekarang (present value) jumlah yang akan dibayar yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat wajar saat itu. Akan tetapi hutang jangka pendek tidak perlu didiskontokan apabila selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang tidak material.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si, saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA, dan saksi Drs. Ali Mustofa, M.Si telah merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp 529.440.097,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa Drs. H. SUKONO, MM** dalam kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek masa jabatan 2004-2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.406/67/011/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek bersama-sama dengan saksi **Drs. Gathot Purwanto, M.Si, saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA, dan saksi Drs. Ali Mustofa, M.Si (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah)**, sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain



yang masih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kediri terhadap Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Primer Mandiri (Prima) Durenan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kediri, KBPR Prima Durenan sampai dengan tahun 2006 harus sudah memenuhi modal untuk disetor sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun karena seluruh Koperasi Unit Desa (KUD) pemilik KBPR Prima Durenan tidak mempunyai modal timbul keinginan untuk menjual KBPR Prima Durenan, sehingga pada tanggal 19 Mei 2006 berdasarkan keputusan rapat bersama pemilik KBPR Prima Durenan memutuskan untuk menjual KBPR tersebut dengan membentuk tim penjualan yaitu :

Ketua Tim : Waridjan
Bendahara : Sadiran
Sekretaris Tim : Totok Satrianto

Bahwa tugas dari tim penjualan KBPR Prima Durenan adalah menawarkan aset-aset KBPR Prima Durenan kepada peminta dan membuat tafsiran nilai aset yang hendak dijual;

- Selanjutnya Komisariss KBPR Prima Durenan mengirim surat kepada Bupati Trenggalek dengan surat Nomor : 77/KBPR/IX/2006 tanggal 11 September 2006 perihal Permohonan Bantuan dan surat nomor : 78/P/KBPR/IX/2006 tanggal 25 September 2006 perihal Permohonan Bantuan Menyelamatkan KBPR “Prima Mandiri” Trenggalek, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, setelah adanya surat tersebut kemudian tim penjualan KBPR Prima Durenan sekitar bulan September 2006 datang ke kantor DPRD Kabupaten Trenggalek untuk



mengikuti pertemuan guna membahas KBPR Prima Durenan, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir dari pihak DPRD Kabupaten Trenggalek antara lain saksi Dawam Ismail (Ketua DPRD Kab.Trenggalek), saksi Surani, saksi Sukadji, terdakwa dan beberapa orang yang tidak dikenal, di dalam pertemuan tersebut dibahas dan disarankan agar KBPR Prima Durenan dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menyelamatkan aset yang dimiliki dan diminta kepada tim penjualan KBPR Prima Durenan untuk mengajukan nilai penawaran harga jual KBPR Prima kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut tim penjualan KBPR Prima Durenan melakukan perhitungan terhadap aset-aset milik KBPR Prima Durenan dan aset-aset yang dimiliki oleh KBPR Prima Durenan senilai Rp 1.407.094.394,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian:

❖ Tanah 70 ru @ Rp 11.000.000,00	=	Rp 770.000.000,00
❖ Piutang per 22 September 2006	=	Rp 336.082.400,00
❖ Kas	=	Rp 6.890.650,00
❖ Antar bank aktiva	=	Rp 98.090.839,00
❖ Inventaris	=	Rp 46.030.550,00
❖ Gedung	=	<u>Rp 150.000.000,00</u>
J u m l a h	=	Rp 1.407.094.394,00

- Bahwa setelah pertemuan di DPRD Kabupaten Trenggalek serta perhitungan nilai aset-aset KBPR Prima Durenan, kemudian tim penjualan KBPR Prima Durenan diundang oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA selaku Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek di ruang kerja Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan tim penjualan KBPR Prima Durenan menyampaikan harga penawaran KBPR Prima Durenan sebesar Rp 1.407.094.394,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), namun oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA diminta untuk menambah item tentang ijin/goodwill sebesar



Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di dalam item penawaran sehingga totalnya menjadi Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang nantinya item goodwill/ijin tersebut akan digunakan untuk jasa bagi eksekutif dan legislatif terkait pengambilalihan KBPR Prima Durenan;

- Selanjutnya pada tanggal 29 September 2006 Komisaris Utama KBPR Prima mengirim surat kepada Bupati Trenggalek dengan surat nomor : 79/P/KBPR/IX/2006 perihal Penawaran KBPR Prima Durenan agar dibeli Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan jumlah penawaran sebagai berikut :

1. Tanah 70 ru @ Rp 11.000.000,00	:	Rp 770.000.000,00
2. Piutang per 22 September 2006	:	Rp 336.082.400,00
3. Kas	:	Rp 6.890.650,00
4. Antar bank aktiva	:	Rp 98.090.839,00
5. Inventaris	:	Rp 46.030.550,00
6. Gedung	:	<u>Rp 150.000.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 1.407.094.394,00
7. Ijin / Good will	:	<u>Rp 400.000.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 1.807.094.394,00

- Bahwa pembelian KBPR Prima Durenan sesuai dengan draf RAPBD maupun perubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 yang disampaikan melalui nota pengantar oleh Bupati Trenggalek tidak terdapat usulan tentang kegiatan pembelian/akuisisi KBPR Prima Durenan, tetapi atas inisiatif dari Komisi B DPRD Kabupaten Trenggalek yang membidangi perekonomian dan keuangan permasalahan pembelian/akuisisi KBPR Prima Durenan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dibawa ke dalam Panitia Anggaran untuk dilakukan pembahasan, dimana terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek dalam hal ini wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009 yang juga merupakan wakil ketua panitia anggaran legislatif serta berdasarkan pembagian tugas para pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009 terdakwa



membidangi dan mengkoordinir Komisi B yang mengurus masalah perekonomian dan keuangan;

- Berdasarkan Pasal 21 Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek nomor : 02 tahun 2006 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Trenggalek, DPRD mempunyai fungsi :

- a. Legislasi ;
- b. Anggaran ; dan
- c. Pengawasan.

dan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek nomor : 02 tahun 2006 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Trenggalek, terdakwa selaku Anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama ;
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan kepala daerah ;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah ;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

- Selanjutnya pembelian/akuisisi KBPR Prima Durenan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjadi pembahasan dalam Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Trenggalek, dimana pada saat itu membahas penawaran KBPR Prima Durenan kepada Bupati Trenggalek sebesar Rp 1.807.094.394,00 yang telah ditambah dengan item tentang ijin/ goodwill



sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, kemudian pembelian/akuisisi KBPR Prima Durenan disetujui dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 dalam kolom investasi sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan hal ini dijabarkan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 dengan kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang investasi pada sub bagian kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang pembelian KBPR;

- Setelah ditetapkan anggaran untuk pembelian KBPR Prima Durenan, Bupati Trenggalek menerbitkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 856 Tahun 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Pembentukan Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima dengan susunan kepanitian sebagai berikut :

- Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Trenggalek
- Sekretaris : Kabag Perekonomian dan PM Setda Kabupaten Trenggalek.
- Bendahara : Kasubag Sarpras pada Bagian Perekonomian dan PM Setda Kabupaten Trenggalek
- Anggota : Kabag Hukum Setda Kabupaten Trenggalek
Kepala Koperindag Kabupaten Trenggalek
Kabid Aset pada BPKAD Kabupaten Trenggalek
Kabid Pendapatan pada BPKAD Kabupaten Trenggalek
Kabid Ekonomi pada Bappeda Kab. Trenggalek.



dan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 946 B Tahun 2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima dengan susunan kepanitian sebagai berikut :

- Pembina : Bupati Trenggalek (Soeharto)
Wakil Bupati Trenggalek (Maksum Ismail, S.Ag).
- Penanggung Jawab : Sekda Trenggalek (Drs. Sumantri).
- Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan (Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA).
- Wakil Ketua : Kepala BPKAD (Drs. Ali Mustofa, M.Si).
- Sekretaris I : Kabag Perekonomian dan PM Setda Kab. Trenggalek (Ir. Sri Sulistyani).
- Sekretaris II : Plh. Kepala UPUD (Drs. Gathot Purwanto, M.Si).
- Bendahara : Tanggup Dyantoro (Staf Bag. Perekonomian).
- Anggota : Ir. Yudi Sunarko (Kabid Pendapatan BPKAD).
Drs. Sunarko (Kadin Koperindag).
Sigid Agus H.B.SH.M.Si (Kabag Hukum).
Ir. Suprpto, MM (Kabid Aset BPKAD).
Ir. Sri Endah Sayekti (Kasubag Sarpras & PM).
Ir. Mulyo Handoko (Kabid Ekonomi Bappekab).
Eka Ratnasari, SE (Staf Bag. Perekonomian).
Pariyem (Staf. Bag. Perekonomian).

dimana kedua panitia tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama yaitu :

1. Membantu dan mendampingi pelaksanaan audit BPR Prima Durenan ;
2. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan audit ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit ;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek.

Namun demikian kedua panitia yang telah dibentuk oleh Bupati Trenggalek tersebut tidak pernah bertugas sebagaimana mestinya misalnya, dalam pembelian KBPR Prima tidak pernah dilakukan audit terhadap aset-



aset milik KBPR Prima Durenan oleh Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima Durenan maupun oleh Panitia Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima Durenan yang akhirnya nilai pembelian KBPR Prima Durenan sama persis dengan nilai yang ditawarkan oleh Komisaris Utama KBPR Prima sesuai dengan surat nomor : 79/P/KBPR/IX/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Penawaran KBPR Prima Durenan yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek dengan harga sebesar Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2006 dilakukan perjanjian jual beli dan pengalihan seluruh aset KBPR Prima Durenan yang dituangkan dalam akta notaris Junaedi, SH tertanggal 11 Desember 2006 dimana dalam jual beli dan perjanjian tersebut saksi Waridjan, saksi Sadiran dan saksi Aloysius Tatok Satrianto bertindak atas nama KBPR Prima, serta saksi Drs.Surani bertindak selaku pemegang hak atas tanah yang menjadi aset KBPR Prima selaku Pihak Penjual dan yang mengalihkan/pihak pertama, sedangkan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri dalam jabatan Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Trenggalek bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 6 Nopember 2006 Nomor 856 tahun 2006 selaku pihak pembeli dan yang menerima pengalihan/pihak kedua, dengan nilai Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa perjanjian jual beli dan pengalihan seluruh aset KBPR Prima Kecamatan Durenan Kab. Trenggalek ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendahului persetujuan Bupati Trenggalek, persetujuan Bupati Trenggalek untuk pengambilalihan KBPR Prima baru diberikan pada tanggal 14 Desember 2006, dimana pada saat itu terdapat Nota Dinas dari Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang ditandatangani oleh Saudari Ir. SRI SULISTYANI yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek perihal Pengambilalihan KBPR Prima dalam nota dinas tersebut dicantumkan nilai



take over KBPR Prima sebesar Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dinyatakan sangat wajar dan cenderung murah, sehingga Bupati Trenggalek berdisposisi pada nota dinas tersebut sebagai berikut:

1. Take offer harus benar-benar aman ;
 2. Jumlah pegawai dan susunan direksi usw tetap sampai diputuskan lebih lanjut;
 3. Acc, segera selesaikan
- Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan mendahului perjanjian jual beli dan persetujuan Bupati Trenggalek, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembelian KBPR prima dibuat dan diajukan pada tanggal 7 Desember 2006 sesuai surat nomor : 900/773/406.023/PEM.BPR/2006 sebesar Rp 2.300.000.000,00 dengan pengantar nota dinas dari Kepala Bagian Perekonomian dan PM Setda Kab. Trenggalek Nomor : 949/725/406.023/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal permohonan pencairan dana kegiatan pembelian BPR serta kwitansi pembayaran ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2006 yang diterima oleh saksi Sadiran, padahal perjanjian jual beli KBPR Prima dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2006, sedangkan persetujuan Bupati terhadap pembelian KBPR Prima baru keluar pada tanggal 14 Desember 2006, kemudian pada tanggal 18 Desember 2006 dilakukan pemindahbukuan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM 04/BY/2006 tanggal 18 Desember 2006 dari Bendaharawan Umum Daerah Kab. Trenggalek ke rekening saksi Sadiran di Bank Jatim dengan nomor rekening 0222064277 senilai Rp. 2.300.000.000 (dua milliard tiga ratus juta rupiah) guna pembayaran KBPR Prima Durenan.
 - Bahwa pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) tanggal 7 Desember 2006 dan Surat Perintah Pembayar (SPM) tanggal 18 Desember 2006 terhadap kegiatan pembelian BPR Prima Durenan ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dikarenakan sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor



1 tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek dalam Bab I Pendahuluan tentang Deskripsi Prosedur dinyatakan “Untuk SPP-BT yang merupakan Belanja Langsung Kegiatan, maka oleh Kepala BPKAD dimintakan persetujuan kepada Bupati, setelah mendapatkan persetujuan Bupati, selanjutnya Fungsi Perbendaharaan akan meneliti dan kelengkapan persyaratan dan keabsahan nilai nominalnya”.

- Kemudian pada tanggal 19 Desember 2006 saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri menelpon saksi Sadiran yang menyatakan uang pembelian KBPR Prima sudah ditransfer dan ditunggu oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si di Bank Jatim Cabang Trenggalek, dikarenakan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri pernah mengatakan kepada tim penjualan KBPR Prima “nanti segala sesuatu pembayarannya serahkan saja pada sdr GATHOT”, kemudian saksi Sadiran menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.376.778,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si, selanjutnya oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si uang tersebut dikirim Ke Rekening Bank Jatim nomor rek : 0221010418 tanggal 19 desember 2006 atas nama saksi Hari Langgeng Wiyana.
- Bahwa uang sebesar Rp 1.000.376.778,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) digunakan untuk :
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 500.000.000 digunakan untuk modal di setor KBPR Prima diterima oleh sdr GATOT.
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 375.000.000 digunakan untuk pembayaran beban atas alih kelola KBPR Prima diterima oleh sdr GATOT.
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 125.376.778 digunakan untuk pembayaran simpanan dan deposito nasabah diterima oleh sdr GATOT.

Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.299.623.222,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dibagikan kepada KUD yang tergabung dalam KBPR



Prima sesuai besaran saham;

- Bahwa, uang senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setoran kekurangan modal KBPR Prima telah disetorkan ke rekening Bank Jatim dengan Nomor rek. 0222237653 oleh saksi Aloysius Tatok Satrianto pada tanggal 27 Desember 2006, sedangkan sisanya sebesar Rp 125.376.778,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) hingga saat ini masih berada dalam penguasaan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si serta uang sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai jasa eksekutif dan legislatif terkait dengan pengambilalihan KBPR Prima oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si dibagikan ke beberapa oknum anggota DPRD Kab Trenggalek atas perintah saksi DAWAM ISMAIL yang pada waktu itu menjabat Ketua DPRD Trenggalek yang diantaranya diterima oleh terdakwa melalui rekening terdakwa di BCA Cabang pembantu Trenggalek dengan nomor rekening 3240184256 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2006;
- Kemudian pada tanggal 8 Pebruari 2007 saksi DAWAM ISMAIL (Ketua DPRD Kab. Trenggalek periode 2004-2009) memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada para anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, selanjutnya saksi DAWAM ISMAIL meminta kepada terdakwa bersama dengan saksi KHOLIQ, SH yang menjabat Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Trenggalek untuk membagikan uang tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Trenggalek saat itu melalui Ketua Fraksi masing-masing.
- Bahwa mendapat tugas untuk membagi kepada masing-masing Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek saat itu secara berimbang berdasarkan jumlah anggota masing-masing fraksi yaitu :
 - a. Fraksi Reformasi dengan jumlah anggota 6 orang mendapat uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Ahmad Jauzi Turseno ;



- b. Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan jumlah anggota 14 orang mendapat uang sebesar Rp 22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima saksi Samsul Anam ;
- c. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 12 orang mendapat uang sebesar Rp 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima saksi Agus Priyanto ;
- d. Fraksi Partai Golkar sebanyak 7 orang mendapat uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Hj Mikhlasati ;
- e. Fraksi Koalisi Trenggalek Bersatu sebanyak 5 orang mendapat uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima saksi H. Martowiyoso.

Sedangkan saksi KHOLIQ, SH. bertugas untuk membagikan uang kepada Anggota Panitia Anggaran masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Ketua DPRD sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang tersebut sesuai pembagian yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai panitia anggaran sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selaku anggota fraksi Partai Golkar sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa, perbuatan terdakwa bertentangan dengan :
 - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) : Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan



dengan peraturan daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - 2) Pasal 34 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pasal 75 : Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
 - 4) Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2006 :
 - a) Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b) Pasal 71 Ayat (7) : Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun



anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- c) Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- d) Pasal 132 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut :

- Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihan piutang sangsi dan biaya penagihan, sesuai keadaan. Tapi piutang jangka pendek tidak perlu dihitung nilai sekarangnya jika selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang tidak material.
- Tanah dan bangunan – apabila akan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sebelumnya, dinilai berdasarkan nilai pasar untuk tujuan penggunaan tersebut.
- Pabrik dan peralatan (plant and equipment) – jika akan digunakan, dinilai berdasarkan nilai pasar yang ditentukan oleh perusahaan penilai. Jika sulit untuk menentukan harga pasar, karena pabrik atau peralatan tersebut sangat khusus sifatnya, dinilai berdasarkan biaya pengganti saat ini setelah memperhitungkan jumlah penyusutan (depreciated replacement cost).
- Hutang usaha, wesel bayar, hutang jangka panjang, kewajiban, akrual dan hutang lainnya- dinilai berdasarkan nilai sekarang (present value) jumlah yang akan dibayar yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat wajar saat itu. Akan tetapi hutang jangka pendek tidak perlu didiskontokan apabila selisih antara



nilai nominal dan nilai sekarang tidak material.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si, saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA, dan saksi Drs. Ali Mustofa, M.Si telah merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp 529.440.097,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U ,

KEDUA ,

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa Drs. H. SUKONO, MM** dalam kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek masa jabatan 2004-2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.406/67/011/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek bersama-sama dengan saksi **Drs. Gathot Purwanto, M.Si, dan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)**, sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bermula dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kediri terhadap Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Primer Mandiri (Prima) Durenan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kediri, KBPR Prima Durenan sampai dengan tahun 2006 harus sudah memenuhi modal untuk disetor sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun karena seluruh Koperasi Unit Desa (KUD) pemilik KBPR Prima Durenan tidak mempunyai modal timbul keinginan untuk menjual KBPR Prima Durenan, sehingga pada tanggal 19 Mei 2006 berdasarkan keputusan rapat bersama pemilik KBPR Prima Durenan memutuskan untuk menjual KBPR tersebut dengan membentuk tim penjualan yaitu :

Ketua Tim : Waridjan.
Bendahara : Sadiran.
Sekretaris Tim : Totok Satrianto.

Bahwa tugas dari tim penjualan KBPR Prima Durenan adalah menawarkan aset-aset KBPR Prima Durenan kepada peminta dan membuat tafsiran nilai aset yang hendak dijual;

- Selanjutnya Komisaris KBPR Prima Durenan mengirim surat kepada Bupati Trenggalek dengan surat Nomor : 77/KBPR/IX/2006 tanggal 11 September 2006 perihal Permohonan Bantuan dan surat nomor : 78/P/KBPR/IX/2006 tanggal 25 September 2006 perihal Permohonan Bantuan Menyelamatkan KBPR "Prima Mandiri" Trenggalek, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, setelah adanya surat tersebut kemudian tim penjualan KBPR Prima Durenan sekitar bulan September 2006 datang ke kantor DPRD Kabupaten Trenggalek untuk mengikuti pertemuan guna membahas KBPR Prima Durenan, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir dari pihak DPRD Kabupaten Trenggalek antara lain saksi Dawam Ismail (Ketua DPRD Kab.Trenggalek), saksi Surani, saksi Sukadji, terdakwa dan beberapa orang yang tidak dikenal, di dalam pertemuan tersebut dibahas dan disarankan agar KBPR Prima Durenan dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menyelamatkan aset yang dimiliki dan diminta kepada tim penjualan KBPR Prima Durenan untuk mengajukan nilai penawaran harga jual KBPR



Prima kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

- Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut tim penjualan KBPR Prima Durenan melakukan perhitungan terhadap aset aset milik KBPR Prima dan aset aset yang dimiliki oleh KBPR Prima senilai Rp 1.407.094.394,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian :

❖ Tanah 70 ru @ Rp 11.000.000,00	=	Rp 770.000.000,00
❖ Piutang per 22 September 2006	=	Rp 336.082.400,00
❖ Kas	=	Rp 6.890.650,00
❖ Antar bank aktiva	=	Rp 98.090.839,00
❖ Inventaris	=	Rp 46.030.550,00
❖ Gedung	=	<u>Rp 150.000.000,00</u>
J u m l a h	=	Rp 1.407.094.394,00

- Setelah adanya pertemuan di DPRD Kabupaten Trenggalek dan perhitungan nilai aset aset KBPR Prima Durenan, kemudian tim penjualan KBPR Prima Durenan diundang oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA selaku Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek di ruang kerja Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan tim penjualan KBPR Prima Durenan menyampaikan harga penawaran KBPR Prima Durenan sebesar Rp 1.407.094.394,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), namun oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri , MMA diminta untuk menambah item tentang goodwill/ijin sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam item penawaran sehingga totalnya nanti akan menjadi Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang nantinya item goodwill/ijin tersebut akan digunakan untuk jasa eksekutif dan legislatif terkait dengan pengambilalihan KBPR Prima.
- Selanjutnya pada tanggal 29 September 2006 Komisaris KBPR Prima bersurat kepada Bupati Trenggalek dengan surat nomor : 79/P/KBPR/IX/2006 perihal Penawaran KBPR Prima Durenan agar dibeli Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan jumlah penawaran sebagai berikut :



1. Tanah 70 ru @ Rp 11.000.000,00	=	Rp 770.000.000,00
2. Piutang per 22 September 2006	=	Rp 336.082.400,00
3. Kas	=	Rp 6.890.650,00
4. Antar bank aktiva	=	Rp 98.090.839,00
5. Inventaris	=	Rp 46.030.550,00
6. Gedung	=	<u>Rp 150.000.000,00</u>
Jumlah	=	Rp 1.407.094.394,00
7. Ijin / Good will	=	<u>Rp 400.000.000,00</u>
Jumlah	=	Rp 1.807.094.394,00

- Bahwa pembelian KBPR Prima Durenan sesuai dengan draf RAPBD maupun perubahan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2006 yang disampaikan melalui nota pengantar oleh Bupati trenggalek tidak terdapat usulan tentang kegiatan pembelian/akuisisi KBPR Prima Durenan, tetapi atas inisiatif dari Komisi B DPRD Kabupaten Trenggalek yang membidangi perekonomian dan keuangan permasalahan pembelian/akuisisi KBPR Prima oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dibawa dalam Panitia Anggaran untuk dilakukan pembahasan, dimana terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek dalam hal ini wakil ketua DPRD Kab. Trenggalek periode 2004-2009 juga merupakan wakil ketua panitia anggaran legislatif dan juga terdakwa berdasarkan pembagian tugas para pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009 membidangi dan mengkoordinir Komisi B yang mengurus masalah perekonomian dan keuangan.
- Selanjutnya pembahasan tentang pembelian/akuisisi KBPR Prima oleh Pemerintah Kabupaten trenggalek menjadi pembahasan dalam Panitia Anggaran DPRD Kab. Trenggalek khususnya terdakwa yang merupakan wakil ketua Panitia Anggaran legislatif yang membidangi masalah perekonomian dan keuangan, dimana pada saat itu yang dibahas adalah penawaran KBPR Prima kepada Bupati Trenggalek yang sebesar Rp 1.807.094.394,00 yang telah ditambah dengan item tentang goodwill/ijin sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, dimana nantinya item goodwill/ijin tersebut akan



digunakan untuk jasa eksekutif dan legislatif terkait dengan pengambilalihan KBPR Prima, akhirnya pembelian/akuisisi KBPR Prima disetujui dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 dalam kolom investasi sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan hal ini dijabarkan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 dengan kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang investasi pada sub bagian kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang pembelian KBPR.

- Setelah ditetapkan anggaran untuk pembelian KBPR Prima, maka Bupati Trenggalek menerbitkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 856 Tahun 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Pembentukan Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima dan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 946 B Tahun 2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima dimana keduanya mempunyai tugas yang sama yaitu :

1. Membantu dan mendampingi pelaksanaan audit KBPR Prima Durenan;
2. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan audit ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit ;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek.

Namun demikian kedua panitia yang telah dibentuk oleh Bupati Trenggalek tersebut tidak pernah bertugas sebagaimana mestinya misalnya, dalam pembelian KBPR Prima tidak pernah dilakukan audit terhadap aset aset milik KBPR Prima oleh Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima maupun oleh Panitia Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima yang akhirnya nilai pembelian KBPR Prima sama persis dengan nilai yang ditawarkan oleh tim penjualan KBPR Prima sesuai dengan surat nomor : 79/P/KBPR/IX/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Penawaran KBPR Prima Durenan yang ditujukan kepada Bupati



Trenggalek dengan harga sebesar Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2006 dilakukan perjanjian jual beli dan pengalihan seluruh aset KBPR Prima Durenan yang dituangkan dalam akta notaris Junaedi, SH tertanggal 11 Desember 2006 dimana dalam jual beli dan perjanjian tersebut saksi Waridjan, saksi Sadiran dan saksi Aloysius Tatok Satrianto bertindak atas nama KBPR Prima, serta saksi Drs.Surani bertindak selaku pemegang hak atas tanah yang menjadi aset KBPR Prima selaku Pihak Penjual dan yang mengalihkan/pihak pertama, sedangkan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri dalam jabatan Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Trenggalek bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 6 Nopember 2006 Nomor 856 tahun 2006 selaku pihak pembeli dan yang menerima pengalihan/pihak kedua, dengan nilai Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Setelah terjadi kesepakatan jual beli kemudian pada tanggal 18 Desember 2006 dilakukan pemindahbukuan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM 04/BY/2006 tanggal 18 Desember 2006 terjadi pemindahbukuan dari Bendaharawan Umum Daerah Kab. Trenggalek ke rekening saksi Sadiran di Bank Jatim dengan nomor rekening 0222064277 senilai Rp. 2.300.000.000 (dua milliard tiga ratus juta rupiah) guna pembayaran KBPR Prima Durenan, kemudian pada tanggal 19 Desember 2006 saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri menelpon saksi Sadiran yang menyatakan uang pembelian KBPR Prima sudah ditransfer dan ditunggu oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si di Bank Jatim Cabang Trenggalek, dikarenakan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri pernah mengatakan kepada tim penjualan KBPR Prima “nanti segala sesuatu pembayarannya serahkan saja pada sdr GATHOT”, kemudian saksi Sadiran menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.376.778,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada saksi



Drs. Gathot Purwanto, M.Si, selanjutnya oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si dana tersebut dikirim Ke Rekening Bank Jatim nomor rek : 0221010418 tanggal 19 desember 2006 atas nama saksi Hari Langgeng Wiyana;

- Bahwa uang sebesar Rp 1.000.376.778,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) digunakan untuk :
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 500.000.000 digunakan untuk modal di setor KBPR Prima diterima oleh sdr GATOT.
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 375.000.000 digunakan untuk pembayaran beban atas alih kelola KBPR Prima diterima oleh sdr GATOT.
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 125.376.778 digunakan untuk pembayaran simpanan dan deposito nasabah diterima oleh sdr GATOT.Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.299.623.222,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dibagikan kepada KUD yang tergabung dalam KBPR Prima sesuai besaran saham.
- Bahwa, uang senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setoran kekurangan modal KBPR Prima telah disetorkan ke rekening Bank jatim dengan Nomor rek. 0222237653 oleh saksi Aloysius Tatok Satrianto pada tanggal 27 Desember 2006, sedangkan sisanya sebesar Rp 125.376.778,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) hingga saat ini masih berada dalam penguasaan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si serta uang sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai jasa eksekutif dan legislatif terkait dengan pengambilalihan KBPR Prima oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si dibagikan ke beberapa oknum anggota DPRD Kab Trenggalek atas perintah saksi DAWAM ISMAIL yang pada waktu itu menjabat Ketua DPRD Trenggalek yang diantaranya diterima oleh terdakwa melalui rekening terdakwa di BCA Cabang pembantu Trenggalek dengan nomor rek. 3240184256 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2006.



Kemudian pada tanggal 8 Pebruari 2007 saksi DAWAM ISMAIL (Ketua DPRD Kab. Trenggalek periode 2004-2009) memerintahkan kepada terdakwa Drs. SUKONO, MM untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada para anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, selanjutnya saksi DAWAM ISMAIL meminta kepada terdakwa bersama dengan saksi KHOLIQ, SH yang menjabat Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Trenggalek untuk membagikan uang tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Trenggalek saat itu melalui Ketua Fraksi masing-masing.

- Bahwa, terdakwa mendapat tugas untuk membagi kepada masing-masing Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek saat itu secara berimbang berdasarkan jumlah anggota masing-masing fraksi yaitu :

1. Fraksi Reformasi dengan jumlah anggota 6 orang mendapat uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Ahmad Jauzi Turseno ;
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan jumlah anggota 14 orang mendapat uang sebesar Rp 22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima saksi Samsul Anam ;
3. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 12 orang mendapat uang sebesar Rp 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima saksi Agus Priyanto ;
4. Fraksi Partai Golkar sebanyak 7 orang mendapat uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Hj Mikhlasati ;
5. Fraksi Koalisi Trenggalek Bersatu sebanyak 5 orang mendapat uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima saksi H. Martowiyoso.

Sedangkan saksi KHOLIQ, SH. bertugas untuk membagikan uang kepada Anggota Panitia Anggaran masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Ketua DPRD sebesar



Rp 4.000.000,00 (empat juta rupoiah) dan untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang tersebut sesuai pembagian yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai panitia anggaran sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selaku anggota fraksi Partai Golkar terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c adalah “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah”.
- Bahwa, tugas dan wewenang terdakwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 02 tahun 2006 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan “DPRD mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan” dan dalam ayat (4) disebutkan “fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah”
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan “Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan sesuai dengan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 02 tahun 2006 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek disebutkan “ Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme”

- Namun demikian terdakwa setelah menerima transfer dari saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si melalui rekening terdakwa di BCA Cabang pembantu Trenggalek dengan nomor rek. 3240184256 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, malah terdakwa diperintahkan saksi DAWAM ISMAIL untuk mengambil sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009 melalui fraksi fraksinya bersama dengan saksi Kholiq, SH, padahal terdakwa Drs. SUKONO, MM patut menduga uang tersebut berasal dari pembelian Koperasi Bank Perekreditan Rakyat (KBPR) Prima Durenan, malahan terdakwa Drs. Sukono, MM juga menikmati uang pembagian tersebut.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si dan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA telah merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp 529.440.097,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B ayat (1) Jo Pasal 12 B ayat (2) Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU RI UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa Drs. H. SUKONO, MM** dalam kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek masa jabatan 2004-2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.406/67/011/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek bersama-sama dengan saksi **Drs. Gathot Purwanto, M.Si**, dan saksi **Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)**, sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kediri terhadap Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Prima Durenan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kediri, KBPR Prima Durenan sampai dengan tahun 2006 harus sudah memenuhi modal untuk disetor sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun karena seluruh Koperasi Unit Desa (KUD) pemilik KBPR Prima Durenan tidak mempunyai modal timbul keinginan untuk menjual KBPR Prima Durenan, sehingga pada tanggal 19 Mei 2006 berdasarkan keputusan rapat bersama pemilik KBPR Prima Durenan memutuskan untuk menjual KBPR Prima dengan membentuk tim penjualan KBPR Prima yaitu :

Ketua Tim : Waridjan.
Bendahara : Sadiran.
Sekretaris Tim : Totok Satrianto.

Bahwa tugas dari tim penjualan KBPR Prima adalah menawarkan aset aset KBPR Prima kepada peminta dan membuat tafsiran nilai aset KBPR Prima yang hendak dijual.



- Selanjutnya tim penjualan KBPR Prima Durenan bersurat kepada Bupati Trenggalek dengan surat Nomor : 77/KBPR/IX/2006 tanggal 11 September 2006 perihal permohonan bantuan penyelamatan KBPR Prima dan surat nomor : 78/P/KBPR/IX/2006 tanggal 25 September 2006 perihal permohonan bantuan penyelamatan KBPR Prima yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, setelah adanya surat tersebut kemudian tim penjualan KBPR Prima Durenan sekitar bulan September 2006 datang ke kantor DPRD Kabupaten Trenggalek untuk mengikuti pertemuan guna membahas KBPR Prima, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir dari pihak DPRD Kabupaten Trenggalek antara lain saksi Dawam Ismail (Ketua DPRD Kab.Trenggalek), saksi Surani, saksi Sukadji, terdakwa dan beberapa orang yang tidak dikenal. Didalam pertemuan tersebut dibahas dan disarankan agar KBPR Prima Durenan dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menyelamatkan aset yang dimiliki dan diminta kepada tim penjualan KBPR Prima Durenan untuk mengajukan nilai penawaran harga jual KBPR Prima kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut tim penjualan KBPR Prima Durenan melakukan perhitungan terhadap aset aset milik KBPR Prima dan aset aset yang dimiliki oleh KBPR Prima senilai Rp 1.407.094.394,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian :

❖ Tanah 70 ru @ Rp 11.000.000,00	=	Rp 770.000.000,00
❖ Piutang per 22 September 2006	=	Rp 336.082.400,00
❖ Kas	=	Rp 6.890.650,00
❖ Antar bank aktiva	=	Rp 98.090.839,00
❖ Inventaris	=	Rp 46.030.550,00
❖ Gedung	=	<u>Rp 150.000.000,00</u>
J u m l a h	=	Rp 1.407.094.394,00
- Setelah adanya pertemuan di DPRD Kabupaten Trenggalek dan perhitungan nilai aset aset KBPR Prima Durenan, kemudian tim penjualan KBPR Prima Durenan diundang oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA



selaku Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek di ruang kerja Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan tim penjualan KBPR Prima Durenan menyampaikan harga penawaran KBPR Prima Durenan sebesar Rp 1.407.094.394,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), namun oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA diminta untuk menambah item tentang goodwill/ijin sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam item penawaran sehingga totalnya nanti akan menjadi Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang nantinya item goodwill/ijin tersebut akan digunakan untuk jasa eksekutif dan legislatif terkait dengan pengambilalihan KBPR Prima.

- Selanjutnya pada tanggal 29 September 2006 Komisaris KBPR Prima bersurat kepada Bupati Trenggalek dengan surat nomor : 79/P/KBPR/IX/2006 perihal Penawaran KBPR Prima Durenan agar dibeli Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan jumlah penawaran sebagai berikut :

1. Tanah 70 ru @ Rp 11.000.000,00	=	Rp 770.000.000,00
2. Piutang per 22 September 2006	=	Rp 336.082.400,00
3. Kas	=	Rp 6.890.650,00
4. Antar bank aktiva	=	Rp 98.090.839,00
5. Inventaris	=	Rp 46.030.550,00
6. Gedung	=	<u>Rp 150.000.000,00</u>
J u m l a h	=	Rp 1.407.094.394,00
7. Ijin / Good will	=	<u>Rp 400.000.000,00</u>
J u m l a h	=	Rp 1.807.094.394,00

- Bahwa pembelian KBPR Prima Durenan sesuai dengan draf RAPBD maupun perubahan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2006 yang disampaikan melalui nota pengantar oleh Bupati trenggalek tidak terdapat usulan tentang kegiatan pembelian/akuisisi KBPR Prima Durenan, tetapi atas inisiatif dari Komisi B DPRD Kabupaten Trenggalek yang membidangi perekonomian dan keuangan permasalahan pembelian/akuisisi



KBPR Prima oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dibawa dalam Panitia Anggaran untuk dilakukan pembahasan, dimana terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek juga merupakan pimpinan panitia anggaran dan juga terdakwa berdasarkan pembagian tugas para pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009 membidangi dan mengkoordinir Komisi B yang mengurus masalah perekonomian dan keuangan.

- Berdasarkan Pasal 21 Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek nomor : 02 tahun 2006 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Trenggalek, DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi ;
 - b. Anggaran ; dan
 - c. Pengawasan ;dan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek nomor : 02 tahun 2006 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Trenggalek, Terdakwa selaku Anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
 - a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama ;
 - b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan kepala daerah ;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah ;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- Selanjutnya pembahasan tentang pembelian/akuisisi KBPR Prima oleh



Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjadi pembahasan dalam Panitia Anggaran DPRD Kab. Trenggalek khususnya terdakwa yang merupakan wakil ketua Panitia Anggaran legislatif yang membidangi masalah perekonomian dan keuangan, dimana pada saat itu yang dibahas adalah penawaran KBPR Prima kepada Bupati Trenggalek yang sebesar Rp 1.807.094.394,00 yang telah ditambah dengan item tentang ijin/goodwill sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, dimana nantinya item ijin/goodwill tersebut akan digunakan untuk jasa eksekutif dan legislatif terkait dengan pengambilalihan KBPR Prima, akhirnya pembelian/akuisisi KBPR Prima disetujui dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 dalam kolom investasi sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan hal ini dijabarkan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 dengan kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang investasi pada sub bagian kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang pembelian KBPR.

- Setelah ditetapkan anggaran untuk pembelian KBPR Prima, maka Bupati Trenggalek menerbitkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 856 Tahun 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Pembentukan Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima dan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 946 B Tahun 2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima dimana keduanya mempunyai tugas yang sama yaitu :

- a. Membantu dan mendampingi pelaksanaan audit KBPR Prima Durenan;
- b. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan audit ;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek.

Namun demikian kedua panitia yang telah dibentuk oleh Bupati



Trenggalek tersebut tidak pernah bertugas sebagaimana mestinya misalnya, dalam pembelian KBPR Prima tidak pernah dilakukan audit terhadap aset aset milik KBPR Prima oleh Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima maupun oleh Panitia Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima yang akhirnya nilai pembelian KBPR Prima sama persis dengan nilai yang ditawarkan oleh tim penjualan KBPR Prima sesuai dengan surat nomor : 79/P/KBPR/IX/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Penawaran KBPR Prima Durenan yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek dengan harga sebesar Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2006 dilakukan perjanjian jual beli dan pengalihan seluruh aset KBPR Prima Durenan yang dituangkan dalam akta notaris Junaedi, SH tertanggal 11 Desember 2006 dimana dalam jual beli dan perjanjian tersebut saksi Waridjan, saksi Sadiran dan saksi Aloysius Tatok Satrianto bertindak atas nama KBPR Prima, serta saksi Drs.Surani bertindak selaku pemegang hak atas tanah yang menjadi aset KBPR Prima selaku Pihak Penjual dan yang mengalihkan/pihak pertama, sedangkan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri dalam jabatan Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Trenggalek bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 6 Nopember 2006 Nomor 856 tahun 2006 selaku pihak pembeli dan yang menerima pengalihan/pihak kedua, dengan nilai Rp 1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Setelah terjadi kesepakatan jual beli kemudian pada tanggal 18 Desember 2006 dilakukan pemindahbukuan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM 04/BY/2006 tanggal 18 Desember 2006 terjadi pemindahbukuan dari Bendaharawan Umum Daerah Kab. Trenggalek ke rekening saksi Sadiran di Bank Jatim dengan nomor rekening 0222064277 senilai Rp. 2.300.000.000 (dua milliard tiga ratus juta rupiah) guna pembayaran KBPR Prima Durenan, kemudian pada tanggal 19



Desember 2006 saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri menelpon saksi Sadiran yang menyatakan uang pembelian KBPR Prima sudah ditransfer dan ditunggu oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si di Bank Jatim Cabang Trenggalek, dikarenakan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri pernah mengatakan kepada tim penjualan KBPR Prima “nanti segala sesuatu pembayarannya serahkan saja pada sdr GATHOT”, kemudian saksi Sadiran menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.376.778,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si, selanjutnya oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si dana tersebut dikirim Ke Rekening Bank Jatim nomor rek : 0221010418 tanggal 19 desember 2006 atas nama saksi Hari Langgeng Wiyana.

- Bahwa uang sebesar Rp 1.000.376.778,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) digunakan untuk :
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 500.000.000 digunakan untuk modal di setor KBPR Prima diterima oleh sdr GATOT.
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 375.000.000 digunakan untuk pembayaran beban atas alih kelola KBPR Prima diterima oleh sdr GATOT.
 - Kuitansi tanggal 19-12-2006 sebesar Rp. 125.376.778 digunakan untuk pembayaran simpanan dan deposito nasabah diterima oleh sdr GATOT.

Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.299.623.222,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dibagikan kepada KUD yang tergabung dalam KBPR Prima sesuai besaran saham.

- Bahwa, uang senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setoran kekurangan modal KBPR Prima telah disetorkan ke rekening Bank jatim dengan Nomor rek. 0222237653 oleh saksi Aloysius Tatok Satrianto pada tanggal 27 Desember 2006, sedangkan sisanya sebesar Rp 125.376.778,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) hingga saat ini masih berada



dalam penguasaan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si serta uang sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai jasa eksekutif dan legislatif terkait dengan pengambilalihan KBPR Prima oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si dibagikan ke beberapa oknum anggota DPRD Kab Trenggalek atas perintah saksi DAWAM ISMAIL yang pada waktu itu menjabat Ketua DPRD Trenggalek yang diantaranya diterima oleh terdakwa melalui rekening terdakwa di BCA Cabang pembantu Trenggalek dengan nomor rek. 3240184256 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2006.

- Kemudian pada tanggal 8 Pebruari 2007 saksi DAWAM ISMAIL (Ketua DPRD Kab. Trenggalek periode 2004-2009) memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada para anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, selanjutnya saksi DAWAM ISMAIL meminta kepada terdakwa bersama dengan saksi KHOLIQ, SH yang menjabat Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Trenggalek untuk membagikan uang tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Trenggalek saat itu melalui Ketua Fraksi masing-masing.
- Bahwa, terdakwa mendapat tugas untuk membagi kepada masing-masing Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek saat itu secara berimbang berdasarkan jumlah anggota masing-masing fraksi yaitu :
 1. Fraksi Reformasi dengan jumlah anggota 6 orang mendapat uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Ahmad Jauzi Turseno ;
 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan jumlah anggota 14 orang mendapat uang sebesar Rp 22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima saksi Samsul Anam ;
 3. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 12 orang mendapat uang sebesar Rp 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima saksi Agus Priyanto ;
 4. Fraksi Partai Golkar sebanyak 7 orang mendapat uang sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Hj Mikhlasati ;



5. Fraksi Koalisi Trenggalek Bersatu sebanyak 5 orang mendapat uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima saksi H. Martowiyoso.

Sedangkan saksi KHOLIQ, SH. bertugas untuk membagikan uang kepada Anggota Panitia Anggaran masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Ketua DPRD sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang tersebut sesuai pembagian yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai panitia anggaran sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selaku anggota fraksi Partai Golkar terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c adalah “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah”;
- Bahwa, tugas dan wewenang terdakwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 02 tahun 2006 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan “DPRD mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan” dan dalam ayat (4) disebutkan “fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah” ;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang Undang Republik



Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan “Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan sesuai dengan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 02 tahun 2006 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek disebutkan “Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme”;

- Namun demikian terdakwa setelah menerima transfer dari saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si melalui rekening terdakwa di BCA Cabang pembantu Trenggalek dengan nomor rek. 3240184256 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, malah terdakwa diperintahkan saksi DAWAM ISMAIL untuk mengambil sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2004-2009 melalui fraksi fraksinya bersama dengan saksi Kholiq, SH, padahal terdakwa patut menduga uang tersebut berasal dari pembelian Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Prima Durenan dan terdakwa juga menikmati uang pembagian tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si dan saksi Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA telah merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp 529.440.097,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek tertanggal 29 Juni 2015 Nomor Register Perkara : PDS-02/TRGAL/03/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. SUKONO , MM.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama , Primair : pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , atau Dakwaan Kedua , Subsidair : pasal 11 UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. H. SUKONO , MM.** dari Dakwaan Pertama , Primair : pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , atau Dakwaan Kedua , Subsidair : pasal 11 UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. H. SUKONO , MM.** terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua , Primair melanggar 12 B ayat (1) jo pasal 12B ayat (2) UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. H. SUKONO , MM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Drs. H. SUKONO , MM. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**
6. Menetapkan terdakwa **Drs. H. SUKONO , MM. untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ,** dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Menyelamatkan KBPR “PRIMER MANDIRI” Trenggalek No. 78/P/KBPR/IX/2006 tanggal 25 September 2006 ;
 2. 2 (dua) lembar surat penawaran KBPR “PRIMA” Durenan No. 79/P/KBPR/IX/2006 tanggal 29 September 2006 ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan No. 77/KBPR/IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;
 4. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Laporan Publikasi Semester I Tahun 2006 BPR No. 8/616/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 31 Agustus 2006 ;



5. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Tindak Lanjut Rencana Penjualan Saham No. 8/791/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 30 Oktober 2006 ;
6. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum terhadap BPR No. 8/192/DPBPR/IDABPR/Kd/Rahasia tanggal 30 Mei 2006 ;
7. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum terhadap BPR No. 7/191/DPBPR/IDABPR/Kd/Rahasia tanggal 4 Juli 2005 ;
8. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Kepemilikan BPR No. 8/33/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 12 Januari 2007 ;
9. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru No.11/335/DKBU/ID/Kd tanggal 22 Juni 2009 ;
10. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Persetujuan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Koperasi menjadi Perseroan Terbatas No. 11/422/DKBU/IDAd/Kd tanggal 26 Agustus 2009 ;
11. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Dokumen Permohonan Persetujuan Kepemilikan BPR No. 9/366/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 25 April 2007 ;
12. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR No. 9/33/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 12 Januari 2007 ;
13. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR No. 9/472/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 13 Juli 2007 ;
14. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Pencairan deposito No. 9/539/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 23 Agustus 2007 ;
15. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Pencairan deposito No. 9/539/DPBPR/IDAPBR/Kd



tanggal 23 Agustus 2007 ;

16. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT) ;
17. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim An. KBPR PRIMA senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 27-12-2006 ;
18. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim An. KBPR PRIMA (warna merah muda) An. Pemda Trenggalek untuk titipan setoran modal KBPR PRIMA sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 27-12-2006 ;
19. 1 (satu) lembar Daftar Rincian laba rugi KBPR 'PRIMER MANDIRI' Trenggalek per – 22 September 2006 ;
20. 5 (lima) lembar surat dari KBPR PRIMER MANDIRI kepada Pimpinan BI Kediri No. 82/P/KBPR/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006;
21. 1 (satu) bendel buku warna hijau Pengesahan Akta Perubahan KBPR 'PRIMER MANDIRI' No. 7637 A/BH/II/93 tanggal 25 Pebruari 1994 ;
22. 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KBPR 'PRIMA' No. 159/PAD/BH/KDK.13-20/1.1/XI/1999 tanggal 1 Nopember 1999 ;
23. 1 (satu) bendel Akta Notaris KAYUN WIDIHARSONO , SH. M.Kn. mengenai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pengkreditan Rakyat Prima Sejahtera No. 51 tanggal 16 Juni 2011 ;
24. 1 (satu) bendel Akta Notaris KAYUN WIDIHARSONO , SH. M.Kn. mengenai Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pengkreditan Rakyat Prima Sejahtera No. 6 tanggal 18 April 2009 ;
25. 1 (satu) buku register Notulen Koperasi BPR "PRIMA" ;
26. 1 (satu) buku register Daftar Hadir Rapat Koperasi BPR "Prima" ;
27. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 April 2009 pembayaran biaya Notaris (Kayun Widiharsono, SH, MKn) untuk pengurusan Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum PT BPR Bangkit Prima Sejahtera sebesar Rp. 7.000.000,- ;



28. 1 (satu) bendel print out rekening Nomor 0221010418 pada Bank Jatim Cabang Trenggalek atas nama ARI LANGGENG W ;
29. 1 (satu) bendel SPP-BT Kegiatan Pembelian KBPR Prima senilai Rp. 2.300.000.000,- yang terdiri dari :
- Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan PM kepada Kepala BPKAD Nomor 949/725/406.023/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pembelian KBPR Prima ;
 - Pengantar SPP Nomor 900/773/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP – BT) Nomor 900/773/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanggal 7 Desember 2006, untuk pembayaran Pembelian KBPR Prima Rp 2.300.000.000,00 a.n. Sadiran ;
 - Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Seluruh Aset KBPR “Prima” Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek disahkan didepan notaris Junaedi, SH Nomor 492/XII/L/NOT/2006 tanggal 11 Desember 2006 ;
 - Foto copy Nota Dinas Nomor 500/780/406.023/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Pengambilalihan KBPR Prima dari Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Trenggalek kepada Bupati Trenggalek ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM- BT) Nomor SPM 04/BY/2006 tanggal 18 Desember 2006, SKO Nomor 922/1178/406.076/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Rp. 2.300.000.000,00 dibayarkan kepada Sadiran ;
30. 1 (satu) bendel SPP-BT Kekuarangan Pembayaran Kegiatan Pembelian KBPR Prima senilai Rp. 7.094.394,- yang terdiri dari :
- Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan PM Nomor 949/782/406.023/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pembelian KBPR Prima ;
 - Pengantar SPP Nomor 900/860/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 13 Desember 2006,



- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP – BT) Nomor 900/860/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- Kwitansi tanggal 13 Desember 2006 sebesar Rp 7.094.394,00 untuk pembayaran Kekurangan Pembelian KBPR Prima Rp 7.094.394,00 a.n. Tanggup Dyantoro ;
- Surat Perintah Membayar (SPM- BT) Nomor SPM 13/BY/2006 tanggal 22 Desember 2006, SKO Nomor 922/1178/406.076/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Rp 7.094.394,00 dibayarkan kepada Tanggup Dyantoro, Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Pembelian KBPR Prima ;

31. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 82.910.000,00, SPM Nomor : SPM 14/BY/2006 ;

32. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/775/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/775/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 9.900.000,00, SPM Nomor : SPM 06/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;

33. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/780/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/780/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 2.983.000,00 ;

34. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/778/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/778/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor :



SPM 08/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;

35. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/774/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/774/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 9.957.000,00, SPM Nomor : SPM 05/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
36. 1 (satu) bendel foto copy Pengantar SPP Nomor 900/779/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/779/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor : SPM 09/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
37. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/777/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/777/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor : SPM 07/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
38. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/776/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/776/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor : SPM 10/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 39 3 (tiga) bendel SPJ Kegiatan Pembelian KBPR Prima Tahun Anggaran 2006 ;
40. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Modal disetor Ke KBPR Prima diterima dari Tim Penjualan KBPR Prima Rp 500.000.000,00 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani Drs. Gatot, MM. ;
41. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Beban alih kelola KBPR Prima diterima dari tim Penjualan KBPR Prima Rp 375.000.000,00 tanggal



- 19 Desember 2006 yang ditandatangani Drs. Gatot, MM ;
42. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tabungan dan deposito Nasabah PKBPR Prima Durenan diterima dari tim penjualan KBPR Prima Rp 125.376.778,00 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani Drs. Gatot, MM. ;
43. 1 (satu) lembar bukti setoran pada Bank Jatim Cabang Trenggalek tanggal 19 Desember 2006 ke Nomor Rekening 0221010418 atas nama Ari Langgeng W senilai Rp. 1.000.376.778,00 ;
44. 1 (satu) lembar Giro atas SPM Nomor 4/BY/2006 tanggal 19 Desember 2006 ke Rekening Nomor 0222064277 atas nama Sadiran senilai Rp. 2.300.000.000,00 ;
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Rahayu senilai Rp 196.930.219,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Drs. Sukono, MM. ;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Sejati Pule senilai Rp 190.032.025,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Wahyu M ;
47. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Mulya Kampak senilai Rp 92.356.200,00 tanggal 2 Januari 2007 yang oleh ditandatangani Sumardji ;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Sejahtera senilai Rp 30.691.182,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Sadiran ;
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Maju senilai Rp 13.356.017,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Edy Sunaryanto ;
50. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok,



simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Gembira senilai Rp 26.996.206,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Samsuri. ;

51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Subur senilai Rp 13.356.017,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Karni, BA. ;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Makmur senilai Rp 18.756.017,00 tanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani Sukalis ;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Tentrem senilai Rp 28.860.282,00 tanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani Muldjo ;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Bahagia Karang senilai Rp 148.909.683,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Waridjan ;
55. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Mina Tani Sempurna Watulimo senilai Rp 109.689.482,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Riyono ;
56. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Bina Tani Dongko senilai Rp 164.534.772,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Sukirno ;
57. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Sentosa Panggul senilai Rp 157.332.025,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani T. Suryadi ;



58. 1 (satu) lembar Keputusan Pengurus KBPR Primer Mandiri tanggal 19 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Waridjan ;
59. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006 ;
60. Foto copy Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 ;
61. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 839 Tahun 2006 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek TA 2006 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan tanggal 1 November 2006 ;
62. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 856 Tahun 2006 Tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima Durenan ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan tanggal 6 November 2006 ;
63. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 946 B Tahun 2006 Tentang Panitia Pelaksana Pengambilalihan BPR Prima Durenan ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan tanggal 4 Desember 2006 ;
64. Foto copy Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 978 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Penetapan Koperasi BPR “Primer Mandiri” Menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;
65. Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera Nomor 6 Tanggal 18 April 2009 Notaris Kayun Widiharsono, SH. M.Kn. Trenggalek ;
66. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU,26131.AH.01.01. tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Mengesahkan Badan Hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera ;
67. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera Nomor



52 Tanggal 14 Pebruari 2011 ;

68. Foto copy Akta Hibah Saham Nomor 53 Tanggal 14 Pebruari 2011 ;
69. Foto copy Akta Hibah Saham Nomor 54 Tanggal 14 Pebruari 2011 ;
70. Foto copy kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor :
903/122/406.071/2006,
903/497/406.045/2006 ;

Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 ;

71. Foto copy Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pembelian KBPR Prima Kabupaten Trenggalek TA 2006 Nomor 427/127/406.023/2006 tanggal 29 Desember 2006
72. 1 (satu) lembar bukti penerimaan yang berisi nama fraksi , jumlah uang dan tandatangan penerima ;
73. 1 (satu) lembar catatan yang berisi tulisan P.1,5, KK. 1,5 KET.4, WK.2,5. ;
74. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji untuk menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Trenggalek masa jabatan 2004 – 2009, tanggal 04 Oktober 2004 (dilegalisir) ;
75. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 171.406/67/011/2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Trenggalek (dilegalisir) ;
76. 1 (satu) bendel foto copy Daftar pembayaran Penghasilan dan sebagainya untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Trenggalek bagian bulan Januari s/d Desember 2006 (dilegalisir) ;

dikembali kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. GATHOT PURWANTO, MSi. DKK.;

8. Menetapkan agar terdakwa **Drs. H. SUKONO , MM.** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Agustus 2015 Nomor 56/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Sukono, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan pertama primair ;
2. Membebaskan terdakwa Drs. H. Sukono, MM dari dakwaan pertama primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Sukono, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Drs. H. Sukono, MM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Menyelamatkan KBPR “PRIMER MANDIRI” Trenggalek No. 78/P/KBPR/IX/2006 tanggal 25 September 2006 ;
 2. 2 (dua) lembar surat penawaran KBPR “PRIMA” Durenan No. 79/P/KBPR/IX/2006 tanggal 29 September 2006 ;

Halaman 60 dari 83 Putusan 78/PIID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan No. 77/KBPR/1X/2006 tanggal 11 September 2006 ;
4. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Laporan Publikasi Semester I Tahun 2006 BPR No. 8/616/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 31 Agustus 2006 ;
5. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Tindak Lanjut Rencana Penjualan Saham No. 8/791/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 30 Oktober 2006 ;
6. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum terhadap BPR No. 8/192/DPBPR/IDABPR/Kd/Rahasia tanggal 30 Mei 2006 ;
7. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum terhadap BPR No. 7/191/DPBPR/IDABPR/Kd/Rahasia tanggal 4 Juli 2005 ;
8. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Kepemilikan BPR No. 8/33/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 12 Januari 2007 ;
9. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru No.11/335/DKBU/ID/Kd tanggal 22 Juni 2009 ;
10. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Persetujuan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Koperasi menjadi Perseroan Terbatas No. 11/422/DKBU/IDAd/Kdtanggal 26 Agustus 2009 ;
11. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Dokumen Permohonan Persetujuan Kepemilikan BPR No. 9/366/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 25 April 2007 ;
12. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR No. 9/33/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 12 Januari 2007 ;
13. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR No. 9/472/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 13 Juli 2007 ;



14. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Pencairan deposito No. 9/539/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 23 Agustus 2007 ;
15. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Pencairan deposito No. 9/539/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 23 Agustus 2007 ;
16. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT) ;
17. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim An. KBPR PRIMA senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 27-12-2006 ;
18. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim An. KBPR PRIMA (warna merah muda) An. Pemda Trenggalek untuk titipan setoran modal KBPR PRIMA sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 27-12-2006 ;
19. 1 (satu) lembar Daftar Rincian laba rugi KBPR 'PRIMER MANDIRI' Trenggalek per – 22 September 2006 ;
20. 5 (lima) lembar surat dari KBPR PRIMER MANDIRI kepada Pimpinan BI Kediri No. 82/P/KBPR/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006;
21. 1 (satu) bendel buku warna hijau Pengesahan Akta Perubahan KBPR 'PRIMER MANDIRI' No. 7637 A/BH/II/93 tanggal 25 Pebruari 1994 ;
22. 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KBPR 'PRIMA' no. 159/PAD/BH/KDK.13-20/1.1/XI/1999 tanggal 1 Nopember 1999 ;
23. 1 (satu) bendel Akta Notaris KAYUN WIDIHARSONO , SH. M.Kn. mengenai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pengkreditan Rakyat Prima Sejahtera No. 51 tanggal 16 Juni 2011 ;
24. 1 (satu) bendel Akta Notaris KAYUN WIDIHARSONO , SH. M.Kn. mengenai Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pengkreditan Rakyat Prima Sejahtera No. 6 tanggal 18 April 2009 ;
25. 1 (satu) buku register Notulen Koperasi BPR "PRIMA" ;



26. 1 (satu) buku register Daftar Hadir Rapat Koperasi BPR “Prima” ;
27. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 April 2009 pembayaran biaya Notaris (Kayun Widiharsono, SH, MKn) untuk pengurusan Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum PT BPR Bangkit Prima Sejahtera sebesar Rp. 7.000.000,- ;
28. 1 (satu) bendel print out rekening Nomor 0221010418 pada Bank Jatim Cabang Trenggalek atas nama ARI LANGGENG W ;
29. 1 (satu) bendel SPP-BT Kegiatan Pembelian KBPR Prima senilai Rp. 2.300.000.000,- yang terdiri dari :
 - Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan PM kepada Kepala BPKAD Nomor 949/725/406.023/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pembelian KBPR Prima ;
 - Pengantar SPP Nomor 900/773/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP – BT) Nomor 900/773/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanggal 7 Desember 2006, utuk pembayaran Pembelian KBPR Prima Rp 2.300.000.000,00 a.n. Sadiran ;
 - Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Seluruh Aset KBPR “Prima” Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek disahkan didepan notaris Junaedi, SH Nomor 492/XII/L/NOT/2006 tanggal 11 Desember 2006 ;
 - Foto copy Nota Dinas Nomor 500/780/406.023/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Pengambilalihan KBPR Prima dari Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Trenggalek kepada Bupati Trenggalek ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM- BT) Nomor SPM 04/BY/2006 tanggal 18 Desember 2006, SKO Nomor 922/1178/406.076/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Rp. 2.300.000.000,00 dibayarkan kepada Sadiran ;
30. 1 (satu) bendel SPP-BT Kekuarangan Pembayaran Kegiatan



Pembelian KBPR Prima senilai Rp. 7.094.394,- yang terdiri dari :

- Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan PM Nomor 949/782/406.023/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pembelian KBPR Prima;
- Pengantar SPP Nomor 900/860/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 13 Desember 2006,
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP – BT) Nomor 900/860/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- Kwitansi tanggal 13 Desember 2006 sebesar Rp 7.094.394,00 untuk pembayaran Kekurangan Pembelian KBPR Prima Rp 7.094.394,00 a.n. Tanggup Dyantoro ;
- Surat Perintah Membayar (SPM- BT) Nomor SPM 13/BY/2006 tanggal 22 Desember 2006, SKO Nomor 922/1178/406.076/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Rp 7.094.394,00 dibayarkan kepada Tanggup Dyantoro, Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Pembelian KBPR Prima ;

31. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 82.910.000,00, SPM Nomor : SPM 14/BY/2006 ;

32. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/775/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/775/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 9.900.000,00, SPM Nomor : SPM 06/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;

33. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/780/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/780/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006,



- Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 2.983.000,00 ;
34. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/778/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/778/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor : SPM 08/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
35. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/774/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/774/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 9.957.000,00, SPM Nomor : SPM 05/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
36. 1 (satu) bendel foto copy Pengantar SPP Nomor 900/779/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/779/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor : SPM 09/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
37. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/777/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/777/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor : SPM 07/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
38. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/776/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/776/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor : SPM 10/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
39. 3 (tiga) bendel SPJ Kegiatan Pembelian KBPR Prima Tahun Anggaran 2006 ;



40. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Modal disetor Ke KBPR Prima diterima dari Tim Penjualan KBPR Prima Rp 500.000.000,00 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani Drs. Gatot, MM. ;
41. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Beban alih kelola KBPR Prima diterima dari tim Penjualan KBPR Prima Rp 375.000.000,00 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani Drs. Gatot, MM ;
42. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tabungan dan deposito Nasabah PKBPR Prima Durenan diterima dari tim penjualan KBPR Prima Rp 125.376.778,00 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani Drs. Gatot, MM. ;
43. 1 (satu) lembar bukti setoran pada Bank Jatim Cabang Trenggalek tanggal 19 Desember 2006 ke Nomor Rekening 0221010418 atas nama Ari Langgeng W senilai Rp. 1.000.376.778,00 ;
44. 1 (satu) lembar Giro atas SPM Nomor 4/BY/2006 tanggal 19 Desember 2006 ke Rekening Nomor 0222064277 atas nama Sadiran senilai Rp. 2.300.000.000,00 ;
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Rahayu senilai Rp 196.930.219,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Drs. Sukono, MM. ;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Sejati Pule senilai Rp 190.032.025,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Wahyu M ;
47. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Mulya Kampak senilai Rp 92.356.200,00 tanggal 2 Januari 2007 yang oleh ditandatangani Sumardji ;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Sejahtera senilai Rp 30.691.182,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Sadiran ;



49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Maju senilai Rp 13.356.017,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Edy Sunaryanto ;
50. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Gembira senilai Rp 26.996.206,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Samsuri. ;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Subur senilai Rp 13.356.017,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Karni, BA. ;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Makmur senilai Rp 18.756.017,00 tanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani Sukalis ;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Tentrem senilai Rp 28.860.282,00 tanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani Muldjono ;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Bahagia Karangen senilai Rp 148.909.683,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Waridjan;
55. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Mina Tani Sempurna Watulimo senilai Rp 109.689.482,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Riyono;
56. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Bina Tani Dongko senilai Rp 164.534.772,00 tanggal



- 2 Januari 2007 yang ditandatangani Sukirno ;
57. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Sentosa Panggul senilai Rp 157.332.025,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani T. Suryadi ;
58. 1 (satu) lembar Keputusan Pengurus KBPR Primer Mandiri tanggal 19 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Waridjan ;
59. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006 ;
60. Foto copy Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 ;
61. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 839 Tahun 2006 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek TA 2006 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan tanggal 1 November 2006 ;
62. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 856 Tahun 2006 Tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima Durenan ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan tanggal 6 November 2006 ;
63. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 946 B Tahun 2006 Tentang Panitia Pelaksana Pengambilalihan BPR Prima Durenan ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan tanggal 4 Desember 2006
64. Foto copy Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 978 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Penetapan Koperasi BPR “Primer Mandiri” Menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;
65. Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera Nomor 6 Tanggal 18 April 2009 Notaris Kayun Widiharsono, SH. M.Kn. Trenggalek ;
66. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor



AHU,26131.AH.01.01. tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Mengesahkan Badan Hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera ;

67. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera Nomor 52 Tanggal 14 Pebruari 2011 ;

68. Foto copy Akta Hibah Saham Nomor 53 Tanggal 14 Pebruari 2011 ;

69. Foto copy Akta Hibah Saham Nomor 54 Tanggal 14 Pebruari 2011 ;

70. Foto copy kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor : 903/122/406.071/2006
903/497/406.045/2006

Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 ;

71. Foto copy Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pembelian KBPR Prima Kabupaten Trenggalek TA 2006 Nomor 427/127/406.023/2006 tanggal 29 Desember 2006

72. 1 (satu) lembar bukti penerimaan yang berisi nama fraksi , jumlah uang dan tandatangan penerima ;

73. 1 (satu) lembar catatan yang berisi tulisan P.1,5, KK. 1,5 KET.4, WK.2,5. ;

74. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji untuk menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Trenggalek masa jabatan 2004 – 2009, tanggal 04 Oktober 2004 (dilegalisir) ;

75. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 171.406/67/011/2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Trenggalek (dilegalisir) ;

76. 1 (satu) bendel foto copy Daftar pembayaran Penghasilan dan sebagainya untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Trenggalek bagian bulan Januari s/d Desember 2006 (dilegalisir) ;



dikembali kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. GATHOT PURWANTO, MSi. DKK.;

9. Menghukum terdakwa **Drs. H. SUKONO , MM.** membayar biaya biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Agustus 2015 Nomor : 56/Pid.Sus/TPk/2015/PN. Sby. ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 permintaan banding Penuntut umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding tertanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2015, dan pada tanggal 08 Oktober 2015 salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti dan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2015 telah diberitahukan kepada Terdakwa, dan dengan minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek untuk diberitahukan kepada kepada Penuntut Umum, bahwa ia diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat



yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Agustus 2015 nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., serta memori banding, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding akan mengubahnya dengan memperberat, mengingat :

- Agar Terdakwa mendapatkan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut diatas dikemudian hari ;
- Dengan memberikan penambahan hukuman kepada Terdakwa, akan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa dengan Terdakwa, sehingga mencegah terjadinya kasus tersebut pada saat ini dan mendatang ;
- Terdakwa sebagai pimpinan DPRD Kabuapten Trenggalek tidak menjunjung tinggi supremasi hukum yang saat ini sedang gencar-gencarnya ditegakkannya, tidak menjunjung tinggi rasa keadilan yang saat ini sangat didambakan oleh masyarakat pada umumnya dan Negara pada khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Dampak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan perekonomian masyarakat dan mempengaruhi kepercayaan kembali terhadap lembaga DPRD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Agustus 2015 nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. perlu diubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu diperberat supaya ada efek jera, yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 242 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pemanding / Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Agustus 2015 Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Sukono, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan pertama primair ;
 2. Membebaskan terdakwa Drs. H. Sukono, MM dari dakwaan pertama primer tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Sukono, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Drs. H. Sukono, MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran



uang pengganti sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Menyelamatkan KBPR “PRIMER MANDIRI” Trenggalek No. 78/P/KBPR/IX/2006 tanggal 25 September 2006 ;
 2. 2 (dua) lembar surat penawaran KBPR “PRIMA” Durenan No. 79/P/KBPR/IX/2006 tanggal 29 September 2006 ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan No. 77/KBPR/IX/2006 tanggal 11 September 2006 ;
 4. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Laporan Publikasi Semester I Tahun 2006 BPR No. 8/616/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 31 Agustus 2006 ;
 5. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Tindak Lanjut Rencana Penjualan Saham No. 8/791/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 30 Oktober 2006 ;
 6. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum terhadap BPR No. 8/192/DPBPR/IDABPR/Kd/Rahasia tanggal 30 Mei 2006 ;
 7. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum terhadap BPR No. 7/191/DPBPR/IDABPR/Kd/Rahasia tanggal 4 Juli 2005 ;



8. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Kepemilikan BPR No. 8/33/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 12 Januari 2007 ;
9. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru No.11/335/DKBU/ID/Kd tanggal 22 Juni 2009 ;
10. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Persetujuan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Koperasi menjadi Perseroan Terbatas No. 11/422/DKBU/IDAd/Kd tanggal 26 Agustus 2009 ;
11. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Dokumen Permohonan Persetujuan Kepemilikan BPR No. 9/366/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 25 April 2007 ;
12. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR No. 9/33/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 12 Januari 2007 ;
13. 2 (dua) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR No. 9/472/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 13 Juli 2007 ;
14. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Pencairan deposito No. 9/539/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 23 Agustus 2007 ;
15. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Permohonan Persetujuan Pencairan deposito No. 9/539/DPBPR/IDAPBR/Kd tanggal 23 Agustus 2007 ;
16. 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia perihal Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT) ;
17. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim An. KBPR PRIMA senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 27-12-2006 ;
18. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim An. KBPR PRIMA (warna merah muda) An. Pemda Trenggalek untuk titipan setoran modal KBPR PRIMA sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 27-12-2006 ;
19. 1 (satu) lembar Daftar Rincian laba rugi KBPR 'PRIMER MANDIRI'



Trenggalek per – 22 September 2006 ;

20. 5 (lima) lembar surat dari KBPR PRIMER MANDIRI kepada Pimpinan BI Kediri No. 82/P/KBPR/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006;
21. 1 (satu) bendel buku warna hijau Pengesahan Akta Perubahan KBPR 'PRIMER MANDIRI' No. 7637 A/BH/II/93 tanggal 25 Pebruari 1994 ;
22. 1 (satu) bendel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KBPR 'PRIMA' no. 159/PAD/BH/KDK.13-20/1.1/XI/1999 tanggal 1 Nopember 1999 ;
23. 1 (satu) bendel Akta Notaris KAYUN WIDIHARSONO , SH. M.Kn. mengenai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pengkreditan Rakyat Prima Sejahtera No. 51 tanggal 16 Juni 2011 ;
24. 1 (satu) bendel Akta Notaris KAYUN WIDIHARSONO , SH. M.Kn. mengenai Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pengkreditan Rakyat Prima Sejahtera No. 6 tanggal 18 April 2009 ;
25. 1 (satu) buku register Notulen Koperasi BPR "PRIMA" ;
26. 1 (satu) buku register Daftar Hadir Rapat Koperasi BPR "Prima" ;
27. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 April 2009 pembayaran biaya Notaris (Kayun Widiharsono, SH, MKn) untuk pengurusan Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum PT BPR Bangkit Prima Sejahtera sebesar Rp. 7.000.000,- ;
28. 1 (satu) bendel print out rekening Nomor 0221010418 pada Bank Jatim Cabang Trenggalek atas nama ARI LANGGENG W ;
29. 1 (satu) bendel SPP-BT Kegiatan Pembelian KBPR Prima senilai Rp. 2.300.000.000,- yang terdiri dari :
 - Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan PM kepada Kepala BPKAD Nomor 949/725/406.023/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pembelian KBPR Prima ;
 - Pengantar SPP Nomor 900/773/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal



7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP – BT) Nomor 900/773/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanggal 7 Desember 2006, untuk pembayaran Pembelian KBPR Prima Rp 2.300.000.000,00 a.n. Sadiran ;

- Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Seluruh Aset KBPR “Prima” Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek disahkan di depan notaris Junaedi, SH Nomor 492/XII/L/NOT/2006 tanggal 11 Desember 2006 ;
- Foto copy Nota Dinas Nomor 500/780/406.023/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Pengambilalihan KBPR Prima dari Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Trenggalek kepada Bupati Trenggalek ;
- Surat Perintah Membayar (SPM- BT) Nomor SPM 04/BY/2006 tanggal 18 Desember 2006, SKO Nomor 922/1178/406.076/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Rp. 2.300.000.000,00 dibayarkan kepada Sadiran ;

30. 1 (satu) bendel SPP-BT Kewajiban Pembayaran Kegiatan Pembelian KBPR Prima senilai Rp. 7.094.394,- yang terdiri dari :

- Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan PM Nomor 949/782/406.023/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pembelian KBPR Prima;
- Pengantar SPP Nomor 900/860/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 13 Desember 2006,
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP – BT) Nomor 900/860/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- Kwitansi tanggal 13 Desember 2006 sebesar Rp 7.094.394,00 untuk pembayaran Kekurangan Pembelian KBPR Prima Rp 7.094.394,00 a.n. Tanggup Dyantoro ;
- Surat Perintah Membayar (SPM- BT) Nomor SPM 13/BY/2006 tanggal 22 Desember 2006, SKO Nomor 922/1178/406.076/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Rp 7.094.394,00 dibayarkan kepada



Tanggung Dyantoro, Pembantu Pemegang Kas Kegiatan
Pembelian KBPR Prima ;

31. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor
900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember 2006, Surat
Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor
900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember 2006,
Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 82.910.000,00, SPM Nomor :
SPM 14/BY/2006 ;

32. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor
900/775/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat
Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor
900/775/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006,
Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 9.900.000,00, SPM Nomor : SPM
06/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;

33. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor
900/780/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat
Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor
900/780/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006,
Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 2.983.000,00 ;

34. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor
900/778/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat
Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor
900/778/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006,
Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor :
SPM 08/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;

35. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor
900/774/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat
Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor
900/774/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006,
Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 9.957.000,00, SPM Nomor : SPM
05/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;

36. 1 (satu) bendel foto copy Pengantar SPP Nomor



900/779/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/779/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor : SPM 09/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;

37. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/777/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/777/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor : SPM 07/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;

38. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/776/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP – PK) Nomor 900/776/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 7 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 10.000.000,00, SPM Nomor : SPM 10/BY/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;

39 3 (tiga) bendel SPJ Kegiatan Pembelian KBPR Prima Tahun Anggaran 2006 ;

40. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Modal disetor Ke KBPR Prima diterima dari Tim Penjualan KBPR Prima Rp 500.000.000,00 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani Drs. Gatot, MM. ;

41. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Beban alih kelola KBPR Prima diterima dari tim Penjualan KBPR Prima Rp 375.000.000,00 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani Drs. Gatot, MM ;

42. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tabungan dan deposito Nasabah PKBPR Prima Durenan diterima dari tim penjualan KBPR Prima Rp 125.376.778,00 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani Drs. Gatot, MM. ;

43. 1 (satu) lembar bukti setoran pada Bank Jatim Cabang Trenggalek tanggal 19 Desember 2006 ke Nomor Rekening 0221010418 atas nama Ari Langgeng W senilai Rp. 1.000.376.778,00 ;



44. 1 (satu) lembar Giro atas SPM Nomor 4/BY/2006 tanggal 19 Desember 2006 ke Rekening Nomor 0222064277 atas nama Sadiran senilai Rp. 2.300.000.000,00 ;
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Rahayu senilai Rp 196.930.219,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Drs. Sukono, MM. ;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Sejati Pule senilai Rp 190.032.025,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Wahyu M ;
47. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Mulya Kampak senilai Rp 92.356.200,00 tanggal 2 Januari 2007 yang oleh ditandatangani Sumardji ;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Sejahtera senilai Rp 30.691.182,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Sadiran ;
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Maju senilai Rp 13.356.017,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Edy Sunaryanto ;
50. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Gembira senilai Rp 26.996.206,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Samsuri. ;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Subur senilai Rp 13.356.017,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Karni, BA. ;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok,



simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Makmur senilai Rp 18.756.017,00 tanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani Sukalis ;

53. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Tentrem senilai Rp 28.860.282,00 tanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani Muldjono ;

54. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Bahagia Karangen senilai Rp 148.909.683,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Waridjan;

55. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Mina Tani Sempurna Watulimo senilai Rp 109.689.482,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Riyono;

56. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Bina Tani Dongko senilai Rp 164.534.772,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani Sukirno ;

57. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian hasil penjualan KBPR Prima Durenan untuk KUD Tani Sentosa Panggul senilai Rp 157.332.025,00 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani T. Suryadi ;

58. 1 (satu) lembar Keputusan Pengurus KBPR Primer Mandiri tanggal 19 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Waridjan ;

59. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006 ;

60. Foto copy Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 ;

61. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 839 Tahun



2006 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek TA 2006 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan tanggal 1 November 2006 ;

62. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 856 Tahun 2006 Tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pengambilalihan KBPR Prima Durenan ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan tanggal 6 November 2006 ;

63. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 946 B Tahun 2006 Tentang Panitia Pelaksana Pengambilalihan BPR Prima Durenan ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan tanggal 4 Desember 2006

64. Foto copy Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 978 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Penetapan Koperasi BPR “Primer Mandiri” Menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;

65. Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera Nomor 6 Tanggal 18 April 2009 Notaris Kayun Widiharsono, SH. M.Kn. Trenggalek ;

66. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.26131.AH.01.01. tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Mengesahkan Badan Hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera ;

67. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera Nomor 52 Tanggal 14 Pebruari 2011 ;

68. Foto copy Akta Hibah Saham Nomor 53 Tanggal 14 Pebruari 2011 ;

69. Foto copy Akta Hibah Saham Nomor 54 Tanggal 14 Pebruari 2011 ;

70. Foto copy kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor : 903/122/406.071/2006
903/497/406.045/2006 ;

Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 ;



71. Foto copy Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pembelian KBPR Prima Kabupaten Trenggalek TA 2006 Nomor 427/127/406.023/2006 tanggal 29 Desember 2006
72. 1 (satu) lembar bukti penerimaan yang berisi nama fraksi, jumlah uang dan tandatangan penerima ;
73. 1 (satu) lembar catatan yang berisi tulisan P.1,5, KK. 1,5 KET.4, WK.2,5. ;
74. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji untuk menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Trenggalek masa jabatan 2004 – 2009, tanggal 04 Oktober 2004 (dilegalisir) ;
75. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 171.406/67/011/2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Trenggalek (dilegalisir) ;
76. 1 (satu) bendel foto copy Daftar pembayaran Penghasilan dan sebagainya untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Trenggalek bagian bulan Januari s/d Desember 2006 (dilegalisir) ;

dikembali kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. GATHOT PURWANTO, MSi. DKK.;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **19 NOPEMBER 2015** oleh kami **H. DJOHAN AFANDI, SH., MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH., MH.** dan **H. WALUYO, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **R U S N O, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HERI SUKEMI, SH.,MH.

ttd

H. W A L U Y O, S.H..

KETUA MAJELIS,

ttd

H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

R U S N O, S.H.